

# **BUPATI NGAWI** PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 100.3.3.2/ 60 /404.101.2/B/2025

### TENTANG

# PEMBERHENTIAN SAUDARA MARSUYUT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIGEMBOL KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI

### BUPATI NGAWI,

- Membaca
- : a. Surat Kepala Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar 2025 Januari 9 tanggal Ngawi Kabupaten Nomor: 140/014/404.617.6/2025 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Jatigembol;
  - b. Surat Camat Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 15 Januari 2025 Nomor: 140/33/404.617/2025 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meniggalnya Sdr. MARSUYUT Permusyawaratan Jatigembol Desa Badan Anggota sebagai pelaksanaan Kedunggalar serta Kecamatan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu keanggotaannya pada memberhentikan Permusyawaratan Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara MARSUYUT Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

- Nomor 12 Tahun 1950 tentang Mengingat : 1. Undang-Undang PembentukanDaerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Negara Republik Indonesia Tahun (Lembaran Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  - 2014 tentang Tahun Nomor 23 Undang-Undang Republik (Lembaran Negara Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Pelaksanaan Peraturan Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
  - Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
  - Nomor Ngawi **Bupati** Keputusan 100.3.3.2/540/404.101.2/B/2024 Peresmian tentang Jatigembol Permusyawaratan Desa Badan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara MARSUYUT dari

jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan

Desa.

KEDUA : Saudara MARSUYUT sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatigembol Keterwakilan Dusun Sumberagung Kecamatan

Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 5 Februari 2025

BUPATI NGAWI.

ttd.

### ONY ANWAR HARSONO

# SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;

2. Sdr. Camat Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

3. Sdr. Kepala Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.